

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian nasional. Di berbagai negara, konstruksi dipandang sebagai suatu industri karena konstruksi merupakan kegiatan ekonomi produksi yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi melalui suatu proses produksi menjadi suatu produk berupa bahan bangunan, baik digunakan sebagai infrastruktur maupun pembangunan gedung. Kegiatan pembangun tersebut dipicu oleh berbagai permintaan, baik pemerintah, swasta, masyarakat atau kerjasama di antara mereka. Permintaan terhadap kegiatan pembangunan tersebut kemudian akan membentuk pasar konstruksi.

Indonesia sebagai negara berkembang tentu akan meminta lebih banyak kegiatan pembangunan seperti jenis infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi seperti bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, kesehatan, layanan sosial, olah raga, rekreasi, perkantoran pemerintahan, pabrik, pergudangan, pertokoan, utilitas publik (listrik, air minum, gas perpipaan, dan telekomunikasi) serta infrastruktur pekerjaan umum dan transportasi (seperti jalan, jembatan bendungan, jaringan irigasi, jalan kereta api, pelabuhan, transportasi perairan, bandara, air limbah dan persampahan).

**Gambar 1.1**  
**Chart Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, sektor konstruksi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 9,77%. Kontribusi sektor konstruksi merupakan yang terbesar kelima setelah industri pengolahan sebesar 18,34%, perdagangan dan reparasi sebesar 12,85%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,4%, pertambangan dan penggalian sebesar 12,22%, konstruksi sebesar 9,77%.

Untuk mewujudkan perkembangan konstruksi di Indonesia yang berkembang pesat saat ini, menuntut produk-produk penunjang industri konstruksi yang praktis, ekonomis dan berkualitas, agar para kontraktor dan owner menginginkan mutu yang lebih baik sesuai dengan standar mutu bangunan yang diharapkan. Tentunya hal ini menjadi peluang yang besar bagi PT Niaga Sejahtera Bersama, maka perusahaan menciptakan produk alternatif pengganti yang selama ini menggunakan

adukan konvensional yang dilakukan di proyek-proyek yang menjadi produk instan.

PT Niaga Sejahtera Bersama adalah salah satu perusahaan industri bahan bangunan yang memproduksi beton instan dan mortar dengan merk “Indokon”. Kegiatan utamanya adalah mengemas material bahan bangunan dalam bentuk zak-zakan yang berukuran 40 sampai dengan 50 kg dengan komposisi yang tepat dan hanya cukup menambahkan air sehingga pekerjaan menjadi sangat praktis, ekonomis dan berkualitas dan sesuai dengan standar mutu bangunan yang diharapkan.

Produk beton instan indokon merupakan campuran material semen, pasir, batu *screening* atau *split* dan *additive* (*Triperse NSP Con* dan *Sodium Gluconate*), sedangkan produk mortar indokon merupakan campuran semen, pasir silika (halus dan kasar), kapur dan *additive* (HPMC, RDP dan RD-100). Kedua produk ini dikemas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi agar dapat dipasarkan dalam skala besar kepada konsumen.

PT Niaga Sejahtera Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari bidang akuntansi dan perpajakan. Bagian akuntansi dalam perusahaan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi sasaran utama untuk dilakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang benar bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, kreditur, *manager* dan pihak yang berkepentingan lainnya. Sedangkan bagian perpajakan bertanggung jawab dengan semua hal yang berhubungan dengan

urusan perpajakan perusahaan seperti mempersiapkan dokumen laporan pajak, menghitung secara pasti pajak harus dibayar oleh perusahaan dan menyetorkan serta melaporkan pajak dengan tepat waktu.


#### A. Akuntansi

Dalam bisnis, akuntansi adalah sarana untuk berkomunikasi angka-angka. Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menyediakan wawasan. Singkatnya, untuk memahami sebuah organisasi jenis apapun. Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu, mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Kieso *et al.*, 2018)

#### B. Siklus Akuntansi

**Gambar 1.2**

**Chart Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)**



(source : Kieso *et al.*, 2018)

Menurut (Kieso *et al.*, 2018) siklus akuntansi terdiri dari :

1. Menganalisis Transaksi

Siklus akuntansi yang pertama adalah menganalisis transaksi untuk menentukan transaksi yang perlu dicatatkan. Transaksi terdiri dari transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam perusahaan. Transaksi eksternal merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan perusahaan dengan beberapa perusahaan lain. Perusahaan juga melakukan aktivitas yang tidak mewakili transaksi bisnis.

2. Membuat Jurnal Transaksi

Setelah menganalisis transaksi akuntan dapat membuat jurnal atas setiap transaksi. Jurnal transaksi terdiri dari dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang paling dasar digunakan oleh perusahaan, setiap jurnal umum terdiri dari tanggal, judul akun dan jumlah yang didebitkan, judul akun dan jumlah yang dikreditkan, dan penjelasan. Perusahaan juga dapat menggunakan jurnal khusus untuk mencatat jenis transaksi yang serupa. Jika suatu transaksi tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, perusahaan mencatatnya dalam jurnal umum. Jurnal khusus memungkinkan pembagian kerja yang lebih besar karena beberapa orang dapat mencatat transaksi dalam jurnal yang berbeda pada waktu yang sama dan penggunaan jurnal khusus mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses posting.

3. Memposting Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan transaksi, akuntan melakukan pemindahan jurnal transaksi yang telah dicatat ke buku besar (*General Ledger*). Buku besar berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Buku besar (*General Ledger*) berguna untuk mengetahui saldo atas masing-masing akun dan mencatat perubahan saldo atas transaksi yang terjadi.

#### 4. Menyiapkan Neraca Saldo

Setelah melakukan posting buku besar, masing-masing akun yang telah dicatat dalam buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akun dan saldo yang telah dicatat pada buku besar. Tujuan dari neraca saldo adalah membuktikan kesamaan saldo atas akun debit dengan akun kredit.

#### 5. Membuat Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya diikuti.

#### 6. Membuat Neraca Saldo yang Telah Disesuaikan

Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Tujuan dari neraca saldo yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesamaan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Karena akun-akun tersebut berisi semua data yang diperlukan untuk laporan keuangan, maka neraca saldo yang disesuaikan merupakan dasar utama penyusunan posisi keuangan.

## 7. Membuat Laporan Keuangan

Setelah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan (*Adjusted Trial Balance*), perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

## 8. Membuat Jurnal Penutup


Pada tahap selanjutnya merupakan tahap membuat jurnal penutup. Dalam menyiapkan *closing entries*, perusahaan membedakan antara *temporary* dan *permanent accounts*. *Temporary accounts* hanya berhubungan dengan akun tertentu, semua akun laporan laba rugi dan dividen termasuk dalam *temporary accounts*. Perusahaan menutup semua *temporary accounts* pada akhir periode. semua *temporary accounts* memiliki saldo nol dalam laba ditahan setelah posting *closing entries*, sedangkan *permanent accounts* berhubungan dengan satu atau lebih periode akuntansi masa depan dan *permanent account* tidak ditutup dari periode ke periode. Akun yang termasuk dalam *permanent accounts* adalah semua akun pada *financial position*, termasuk akun ekuitas.

## 9. Membuat Neraca Saldo Setelah Penutupan

Siklus akuntansi yang terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari *post-closing trial balance* adalah untuk membuktikan kesamaan *permanent account* yang dibawa ke periode berikutnya. Dikarenakan *temporary Account* akan memiliki angka nol, Neraca saldo penutupan posting hanya akan berisi *permanent account*

### C. Rekonsiliasi Bank

**Gambar 1.3**  
**Rekonsiliasi Bank**



(Source : Kieso *et al.*, 2018)

Menurut (Kieso *et al.*, 2018), Bank dan penyeter menyimpan catatan independen atas rekening giro penyeter. Orang cenderung berasumsi bahwa keseimbangan masing-masing akan selalu selaras. Faktanya, kedua saldo tersebut jarang sama pada waktu tertentu, dan kedua saldo tersebut berbeda dengan saldo yang "pasti"



atau "benar". Oleh karena itu, saldo per buku dan saldo per bank perlu disesuaikan dengan jumlah yang benar atau sebenarnya, suatu proses yang disebut rekonsiliasi bank.

Perlunya kesepakatan akan terjadinya rekonsiliasi bank mempunyai dua sebab:

1. Keterlambatan waktu yang menghalangi salah satu pihak untuk mencatat transaksinya pada periode yang sama dengan pihak lainnya.
2. Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pencatatan transaksi.

Langkah-langkah berikut ini akan mengungkap semua item yang direkonsiliasi yang menyebabkan perbedaan antara kedua saldo tersebut:

Langkah 1:

*Deposit in transit*, bandingkan masing-masing setoran yang tercantum dalam laporan bank dengan *deposit in transit* dari rekonsiliasi bank sebelumnya dan dengan setoran menurut catatan perusahaan atau duplikat slip setoran. Setoran yang dicatat oleh penyetor yang belum dicatat oleh penyimpan yang belum dicatat oleh bank merupakan *deposit in transit*.

Langkah 2:

*Outstanding checks*, bandingkan cek yang telah dibayar yang tertera pada laporan bank dengan *outstanding checks* dari rekonsiliasi bank sebelumnya dan cek yang diterbitkan oleh perusahaan sebagaimana dicatat dalam jurnal pembayaran tunai (atau dalam daftar cek di buku cek pribadi Anda). Cek yang telah diterbitkan dan dicatat oleh perusahaan tetapi belum dibayar oleh bank merupakan *outstanding checks*.

### Langkah 3

*Errors*, catat setiap kesalahan yang ditemukan pada langkah-langkah di atas dan cantumkan kesalahan tersebut pada bagian yang sesuai pada jadwal rekonsiliasi. Misalnya, jika perusahaan salah mencatat Rp 1.000.000, maka cek yang telah dibayar ditulis dengan benar sebesar Rp 1.100.000. itu akan mengurangi kesalahan sebesar Rp 100.000 dari saldo. Segala kesalahan yang dilakukan penyetor merupakan rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan. Sebaliknya, seluruh kesalahan yang dilakukan bank merupakan rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan.

### Langkah 4

*Bank memoranda*, beberapa penyesuaian yang juga harus dilakukan seperti biaya bank service charge yang harus dikurangkan dari saldo perusahaan serta penerimaan atas pelunasan notes receivable yang harus ditambahkan dengan bunga yang diterima dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

## D. Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak diatas juga menekankan bahwa kontribusi wajib tersebut bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Namun, perlu diingat juga bahwa tidak semua warga negara diharuskan untuk membayar pajak.

Sementara, para pakar menyatakan terdapat lima pengertian pajak yakni:

1. Pajak harus diatur melalui undang-undang.
2. Saat membayar pajak, tidak ada kontraprestasi terhadap wajib pajak.
3. Pajak hanya dipungut oleh petugas yang diberikan wewenang oleh negara.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah.
5. Pajak memiliki fungsi mengatur.

#### E. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat vital bagi pembangunan bangsa dan negara. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi empat yakni fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas.

##### 1. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara.

##### 2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% atau dengan omzet penjualan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun, yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap Dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

## F. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutnya, cara pemungutannya dan sifatnya.

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat.

Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) Kementerian Keuangan, pajak pusat meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) .

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4) Bea Materai

Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau

dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

#### 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:
  - a. Pajak Provinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
  - b. Pajak daerah meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain.

Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pajak seorang anak tidak dapat dialihkan kepada orang tuanya. Seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istri.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini memiliki surat ketetapan pajak. Pemungutan pajak tidak dilakukan secara berkala, tetapi berdasarkan kejadian sehingga pembayarannya dapat diwakilkan.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak subjektif merupakan pungutan yang memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif merupakan pungutan yang memerhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### G. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang Undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan ke empat). Selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam Undang Undang Cipta kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

##### 1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian

tahun pajak. Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1) Orang Pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga nagera asing yang:

- a. Bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
- c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3) Badan, yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atay Pemerintah Daerah; dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4) Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf



b, huruf, c dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## 2. Objek Pajak Penghasilan

Secara garis besar, objek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi dua kategori, yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yakni:

### 1) Penghasilan Sebagai Objek Pajak

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

## 2) Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3) Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Berikut yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan antara lain bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba, iuran, penghasilan dari modal, bagian laba, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa, sisa lebih dan bantuan atau santunan.

### 3. Kategori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni:

- a. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.
- b. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

### 4. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPH Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

a) Subjek Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah:

(a) Pemotong PPh Pasal 23 Bentuk Badan meliputi: Badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

(b) Pemotong PPh 23 oleh orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23. Harus mempunyai Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP-40/PJ/1994 yaitu: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa dan wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

b) Subjek yang dipotong PPh Pasal 23

Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23 yaitu:

- (a) Wajib pajak (WP) dalam negeri, WP Orang Pribadi atau Badan
- (b) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

c) Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 23

(a) Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

- Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang)
- Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan)

(b) Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.

(c) Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

(d) Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2015.

(e) Tarif PPh Pasal 23 Final Bisnis Fintech (Pajak Fintech)

Peraturan yang mengatur pajak *fintech* dituangkan dalam PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (*Fintech*). Tarif pajak *fintech* atau tarif PPh Pasal 23 final pinjaman *online* dari layanan teknologi finansial sebesar:

- Tarif PPh 23 Final 15% untuk *fintech* dalam negeri.
- Tarif PPh Pasal 23 Final 20% untuk *fintech* luar negeri.

(f) Tarif khusus PPh Pasal 23 (Besaran PPh Pasal 23 Khusus)

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yaitu:

- 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
- 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional.
- 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT.
- Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21.

(g) Tarif PPh Pasal 23 untuk yang Tidak Punya NPWP

Konsekuensi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah pengenaan tarif pajak dua kali lipat lebih tinggi dibanding WP yang memiliki NPWP. Artinya tarif PPh Pasal 23 bagi yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari tarif normalnya. Sehingga besaran tarif PPh Pasal 23 karena tidak punya NPWP ini menjadi:

- 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya
- 30% untuk *fintech* dalam negeri
- 40% untuk *fintech* luar negeri
- 50% dari DPP untuk hadiah atau undian dan lotre yang termasuk tarif khusus
- 40% dari DPP untuk menerima hadiah dan penghargaan merupakan ekspatriat dan termasuk tarif khusus
- 30% dari DPP untuk penerima penghasilan adalah organisasi atau BUT yang termasuk tarif khusus

d) Pengecualian PPh Pasal 23

Jika ada objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 23, maka juga terdapat objek yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya:

- (a) Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank



- (b) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- (c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang disetor
  - Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan konsngsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  - SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
  - Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
- e) Pengecualian PPh Pasal 23 Final
- Pengecualian PPh pasal 23 final adalah jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri

lainnya kepada WP di dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, namun tidak termasuk untuk:

- Pembayaran gaji atau *payroll*, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan.
- Pembayaran untuk pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian.
- Pembayaran pada pihak kedua (perantara), yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*).

Jumlah bruto tersebut tidak belaku untuk kondisi seperti berikut:

- Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa katering.
- Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa, yang dikenakan pajak yang bersifat final.
- Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan
- Pemnayaran kepada penyeddia jasa atau pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.
- Pembayara jasa kepada pihak ketiga.
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*.

f) Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 batas waktu penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 adalah tanggal

10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

## H. Pajak Pertambahan Nilai

### 1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Selain itu, peraturan terbaru tentang Pajak Pertambahan Nilai juga diatur melalui Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

### 2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Untung Sukardji, 2015) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dapat dirumuskan berdasarkan 2 sudut pandang, sebagai berikut:

- 1) Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pajak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- 2) Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa filosofi bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang

terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

### 3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (JKP) yang berdasarkan Undang Undang dikenai PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

#### 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Tidak semua pengusaha adalah PKP karena ada pengusaha yang bukan PKP yaitu pengusaha kecil. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari PPN. Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, pengusaha kecil juga diberi kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila penerimaan atau penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun. Namun bagi pengusaha kecil yang omzet brutonya sudah melebihi Rp 4,8 miliar setahun, wajib mengajukan pengukuhan sebagai PKP.

#### 4. Hak dan Kewajiban PKP atas PPN

Apabila seorang pengusaha sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PKP. Berikut adalah hak Pengusaha Kena Pajak atas PPN:

- 1) PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas BKP/JKP.
- 2) PKP juga meminta retitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran/penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak.

Berikut adalah kewajiban Pengusaha Kena Pajak atas PPN:

- 1) PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- 2) PKP wajib memungut PPN dan PPnBM terutang.
- 3) PKP juga wajib menyeterkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu, PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang.
- 4) PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.
- 5) PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.

#### 5. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN adalah barang atau jasa kena pajak yang dikenakan pungutan PPN. Jadi pada dasarnya, semua produk baik itu barang maupun jasa termasuk ke dalam objek PPN. Secara garis besar, terdapat dua jenis objek PPN, diantaranya:

## 1. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak atas barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Contoh barang berwujud yang dikenakan PPN antara lain motor, mobil, alat kesehatan, alat elektronik, rumah dan lain-lain. Untuk barang tidak berwujud contohnya antara lain hak paten, merk dagang, hak cipta dan lain sebagainya.

Adapun barang yang tidak termasuk dalam objek PPN antara lain:

1. Benda atau barang hasil tambang atau pengebotan langsung dari sumbernya, seperti minyak bumi, batubara, gas bumi dan masih banyak lagi.
2. Barang kebutuhan pokok masyarakat, misalnya beras, sagu, jagung, garang, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.
3. Makanan atau minuman yang diperjualbelikan di hotel, restoran, rumah makan, kedai, kafetaria, jasa katering dan warung. Baik *dine-in* maupun *take-away*.
4. Uang tunai, surat berharga, surat berharga (saham, bilyet giro, obligasi dan lain-lain) dan emas batangan.

## 2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6, Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak atas setiap kegiatan

pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak ini diatur di dalam UU HPP Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 16. Jenis jasa yang tergolong ke dalam JKP adalah jasa-jasa tertentu, kecuali jasa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mulai dari jasa pelayanan kesehatan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa transportasi, bukan termasuk JKP. Begitu juga dengan jasa boga, perhotelan, jasa tenaga kerja dan jasa penyedia tempat parkir.

Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 4 Ayat 1 kategori objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor BKP.
- 3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar pabean, didalam daerah pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak

7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP).

8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Selain itu, PPN juga secara khusus dikenakan atas beberapa kasus seperti kegiatan atau pekerjaan membangun sendiri oleh perongan atau badan. Pekerjaan tersebut dilakukan tidak dalam rangka bisnis dan hasilnya dimanfaatkan sendiri atau orang lain. Hal ini juga berlaku apabila kegiatan membangun sendiri ini menggunakan jasa kontraktor yang berstatus sebagai PKP, sehingga kontraktor tersebut harus memungut PPN. Akan tetapi, jika kontraktor yang disewa bukan termasuk PKP, maka sebagai Wajib Pajak hanya bertanggung jawab dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPN. PPN juga berlaku dalam kasus pengalihan BKP berupa modal atau aset yang mulanya tidak untuk diperjualbelikan, lalu PKP terpaksa menjual aset tersebut karena kondisi tertentu.

Objek PPN juga memiliki aturan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjelaskan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Berikut ini adalah landasan hukumnya:

1. Pasal 4 ayat 1 yang berisi tentang jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan yang tergolong objek PPN.



2. Pasal 16C tentang objek PPN berupa pekerjaan membangun sendiri oleh perongan atau badan dan bukan untuk kepentingan usaha.
3. Pasal 16D yang menegaskan tentang pemberlakuan PPN atas pengalihan BKP berupa modal atau aset yang mulanya tidak diperjualbelikan oleh PKP.

### 3. Faktor Pajak Masukan dan Keluaran

Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktor Pajak terdiri dari:

- 1) Faktor Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- 2) Faktor Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.

### 4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai pengganti dan nilai lain yang sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian dan nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah:

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang Undang PPN.
- 3) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportif.
- 4) Nilai penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 5) Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan PPN.

## 5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPhBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling banyak 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP). Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN terbaru adalah 11% mulai berlaku tanggal 1 April 2022, kemudian rencananya akan dinaikkan lagi menjadi sebesar 12% pada tahun 2025.

#### 6. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 batas waktu penyetoran atau pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sedangkan batas waktu untuk pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### I. Aplikasi Pajak e-SPT PPh Pasal 21-26, e Bupot Unifikasi, e-Faktur dan Simak Accounting

##### 1. Aplikasi Pajak e-SPT PPh Pasal 21-26

Aplikasi e-SPT PPh Pasal 21-26 adalah aplikasi atau *software* komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib

Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut dalam kegiatan pelaporan Pajak PPh Pasal 21-26.

Dengan adanya e-SPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian hasil perhitungan dan data pendukung dimasukkan ke aplikasi e-SPT. Dengan cara ini, wajib pajak dapat lebih menghemat waktu.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor.PER-14/PJ/2013, e-SPT PPh Pasal 21 digunakan oleh wajib pajak sebagai berikut:

- a. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan/Jaminan Hari Tua (JHT) berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
- b. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 tidak final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
- c. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
- d. Wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan SPP dan/atau bukti Pemindahbukuan (PBK) yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

## 2. Aplikasi Pajak e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk pelaporan SPT Masa PPh unifikasi yang dapat dijadikan bukti pemungutan pajak secara resmi dan berlaku di seluruh Indonesia.

Aplikasi e-Bupot unifikasi ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa masyarakat diharuskan melaporkan SPT Masa unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Bukti potongan unifikasi ini berupa dokumen elektronik yang sah dan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah memiliki sertifikat elektronik. Namun apabila sudah memilikinya sudah bisa langsung menggunakannya. Mengajukan permintaan sertifikat elektronik sendiri cukup mudah karena bisa melakukannya secara *online*. Hal ini harus dilakukan ketika sertifikat elektronik sudah tidak berlaku atau kadaluwarsa. e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk memotong dan memungut beberapa jenis PPh, di antaranya:

- a. PPh Pasal 4 Ayat (2)
- b. PPh Final

- c. PPh Pasal 23/26
- d. PPh Pasal 15
- e. PPh Pasal 22

Sementara itu, e-Bupot 23/26 merupakan dokumen elektronik untuk membuat bukti pemotongan, membuat kode *billing* dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 ini secara spesifik digunakan hanya untuk melakukan pelaporan pemotongan untuk PPh 23/26.

### 3. Aplikasi e-Faktur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Awalnya, sistem pembayaran pajak dan pelaporan pajak bagi PKP menggunakan e-Faktur diwajibkan untuk wilayah Jawa dan Bali pada Juli 2015. Secara Nasional pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Harapannya, dengan e-Faktur ini upaya pemalsuan Faktur Pajak bisa dihindari karena penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang validasinya sangat ketat. Untuk memperoleh NSFP, harus melalui tahap pengukuhan sebagai PKP dengan terlebih dahulu melakukan permintaan Kode Aktivasi dan *password* elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) guna mendapatkan Sertifikat Digital.

Melalui e-Faktur, administrasi perpajakan bagi PKP makin mudah dan praktis. Seperti membuat Faktur Pajak atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) hingga membayar Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) terutang hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, semuanya menjadi praktis karena dilakukan secara *online* atau daring. e-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak atau bukti pungutan PPN secara elektronik dan melaporkannya secara *online* atau daring.

#### 4. SIMAK *Accounting*

SIMAK *Accounting* adalah *software* bisnis terpadu yang mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang terdiri dari ; penjualan, pembelian, persediaan, hutang, piutang, kas dan bank, *general ledger* serta laporan keuangan.

Modul *general ledger* yang digunakan untuk mencatat jurnal ke buku besar dari setiap perkiraan perusahaan. Jurnal-jurnal ini pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan laporan neraca dan laba-rugi.

Modul *general ledger* meliputi tata cara pembuatan master kode perkiraan akun, *chart of account* yang merupakan pusat transaksi yang menggambarkan kegiatan usaha, tentang maju mundurnya perusahaan, dengan cara menyajikannya dalam bentuk prinsip prinsip akuntansi Indonesia. (sumber : [simakacc.wordpress.com](http://simakacc.wordpress.com))

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan sarana bagi mahasiswa memaksimalkan keahlian yang mereka punya sehingga setelah mahasiswa lulus dari Universitas Multimedia Nusantara, mereka memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja dan mampu menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Bisnis program studi akuntansi, kegiatan PKL dapat dilaksanakan di instansi apapun, karena pada dasarnya setiap instansi membutuhkan tenaga kerja akuntansi. Hal ini tentu menjadi sarana yang tepat untuk kita belajar lebih banyak dan mendapatkan pengalaman kerja yang baik sebagai bekal ketika mahasiswa sudah lulus.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Magang**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk kegiatan mahasiswa yang ditempatkan langsung di lingkungan kerja. Tujuan utama dari PKL adalah untuk menjembatani keilmuan teoritis dan terapan. Khususnya bagi mahasiswa PKL diharapkan bisa mengenalkan dunia kerja dan dunia industri kepada mereka berdasarkan teori yang sudah di dapat di dalam perkuliahan.

Maksud serta manfaat program kerja magang yaitu untuk memiliki kemampuan dalam hal :

1. Mengenalkan mahasiswa pada lingkungan kerja di dunia industri dan usaha, agar ketika terjun ke lapangan kerja sesungguhnya diharapkan tidak canggung dan dapat beradaptasi dengan cepat.
2. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan tentang dunia usaha serta industri yang profesional.
3. Membantu mengasah keterampilan yang sebelumnya telah diberikan di kampus dengan mengikuti PKL mahasiswa dapat semakin terasah.
4. Membentuk pola pikir mahasiswa agar terkonstruktif secara baik serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja.



5. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mendidik dan melatih tenaga kerja yang berkualitas
6. Memberikan keuntungan pada pihak kampus dan siswa itu sendiri, karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah akan didapat di dunia kerja.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL menunjukkan pada apa yang akan diperoleh ditempat praktek kerja antara lain :

1. Melahirkan insan akademis yang bisa menjembatani relevansi keilmuan teoritis dan terapan dalam bidang keilmuannya.
2. Membina mentalitas dan profesionalitas mahasiswa yang sejalan dengan disiplin keilmuan program studi sesuai keilmuannya.
3. Melatih kemampuan manajerial dan keterampilan serta memupuk kemampuan beradaptasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya.
4. Membentuk pola pikir yang konstruktif pola pikir bagi siswa-siswi prakerin sehingga dapat melihat peluang di masa depan.
5. Melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya.
6. Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang**

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 03 Juli 2023 di kantor PT Niaga Sejahtera Bersama. Kerja magang dilaksanakan dari Senin – Jumat, pukul 08:30 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB.

### **1.3.2 Prosedur Kerja Magang**

Prosedur pelaksanaan kerja magang yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yaitu :

1. Tahap pengajuan prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan surat pengantara Kerja Magang yang di tunjukan kepada perusahaan yang di maksud dengan di tanda tangani oleh Ketua Program Studi;
  - b. Surat pengantar magang dianggap sah apabila di legalisir oleh Ketua Program Studi;
  - c. Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang;
  - d. Mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan usulan tempa kerja magang kepada Ketua Program Studi;
  - e. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa menglang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa/i melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang;

- f. Mahasiswa dapat memulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diterima untuk kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;
- g. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Sebelum mahasiswa melakukan Praktek Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan yang dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan denda dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan kerja magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut :
- Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan

Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi dan operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)

Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penelitian, cara presentasi dan tanya jawab

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan pembimbing lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berinteraksi dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari di temukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagai mana aturan universitas, serta mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

- d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan instansi tempat pelaksanaan kerja magang
  - e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan, mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
  - f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
  - g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Tahap Akhir
1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang
  2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara
  3. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.

Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.

4. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
5. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
6. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
7. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang
8. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA